

**PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Langsa)**

ERWIN SIREGAR , EKA N.A.M SIHOMBING, AGUSTA RIDHA MININ
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: erwinsiregar13@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan jaksa dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan kajian berupa asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta hasil studi lapangan. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penyelamatan keuangan negara, melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dasar hukum penghentian penyidikan mengacu pada SEJAMPIDSUS Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 untuk kerugian negara yang relatif kecil serta Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kendala internal yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, jarak persidangan yang jauh, dan kurangnya pemahaman prosedur, sedangkan kendala eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakhadiran pelaku, dan kompleksitas pelacakan aset. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi video conference, serta pembentukan jaksa ahli tipikor. Diharapkan adanya regulasi yang lebih tegas terkait pengembalian kerugian keuangan negara agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa, Penghentian Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

ABSTRACT

This study discusses the prosecutor's considerations in terminating investigations of corruption cases in which the perpetrators have returned state financial losses. The research employs a normative legal approach, utilizing sources such as legal principles, legislation, books, journals, articles, and field studies. The Prosecutor's Office plays a crucial role in safeguarding state finances through the stages of investigation, inquiry, and prosecution. The legal basis for terminating investigations refers to SEJAMPIDSUS Number B-1113/F/Fd.1/05/2010 for cases involving relatively small state losses and Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Internal challenges include limited human resources, long trial distances, and insufficient procedural understanding, while external challenges involve low public participation, the absence of perpetrators, and the complexity of asset tracing. Efforts undertaken include strengthening human resource capacity, utilizing video conferencing technology, and establishing specialized anti-corruption prosecutors. It is expected that the government will implement more detailed and firm regulations regarding the restitution of state financial losses to ensure more effective law enforcement.

Keywords: Prosecutor's Consideration, Termination of Investigation, Corruption Crime, State Financial Loss.

A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain demi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan membentuk komunitas, berinteraksi, dan menjalin hubungan melalui berbagai aktivitas sosial. Hubungan antar manusia terjadi karena adanya interaksi antarsesama dalam lingkungan sosial.

Dari aspek internal, manusia memiliki sifat dasar yang cenderung mementingkan diri sendiri. Sifat ini menjadi akar dari keserakahan, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi berawal dari niat dan cara berpikir individu itu sendiri. Keputusan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi didorong oleh kebutuhan dan keinginan internal yang bersumber dari keserakahan. Namun, tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap praktik korupsi.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus korupsi menjadi salah satu fenomena yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan, mulai dari hakim, jaksa, aparat kepolisian, anggota legislatif, gubernur, walikota, bupati, hingga pengusaha. Salah satu permasalahan mendasar dan mendesak dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana tersebut, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan keuangan dan aset negara, mengingat hasil pemberantasan korupsi selama ini hanya mampu mengembalikan sekitar 10–15 persen dari total dana yang dikorupsi. Padahal, hukum pidana seharusnya menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi keuangan negara dari tindakan korupsi. Sebagai salah satu alat penegak keadilan pidana, hukum pidana dipandang mampu mencapai tujuan pemberantasan korupsi dengan mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar.

Korupsi jelas memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional serta menimbulkan kerugian yang signifikan bagi keuangan negara. Negara, sebagai suatu komunitas nasional, memiliki cita-cita dan tujuan tertentu. Setiap negara memiliki prinsip dan arah yang menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupannya. Hal ini dapat dijelaskan melalui enam teori besar tentang negara, yaitu:

1. **Teori Sosiologis:** Negara lahir secara alamiah karena adanya kebutuhan manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga negara hadir untuk mengatur dan memenuhi kepentingan bersama di dalam suatu wilayah.
2. **Teori Yuridis:** Negara merupakan perwujudan dari norma hukum. Keberadaan negara bertujuan menegakkan hukum demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warga negara.
3. **Teori Organik:** Negara dipandang sebagai organisme hidup yang tunduk pada hukum alam seperti kelahiran dan kematian. Wilayah negara diibaratkan sebagai tubuh, sedangkan semangat kebangsaan rakyatnya adalah jiwa negara.
4. **Teori Perjanjian Kelompok:** Negara merupakan hasil kesepakatan atau persatuan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki tujuan bersama.
5. **Teori Dua Aspek:** Negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai fakta sosial (*social fact*) dan sebagai lembaga hukum (*rechtliche institution*).
6. **Teori Modern:** Negara modern memiliki tiga unsur utama:
 - a. **Kekuasaan Memaksa** – Negara berhak menegakkan ketaatan terhadap hukum.
 - b. **Sifat Monopoli** – Negara memiliki kewenangan eksklusif dalam mengatur warga negaranya.
 - c. **Ruang Lingkup Menyeluruh** – Hukum negara berlaku bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu gabungan antara kajian hukum normatif dan data lapangan melalui observasi serta wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait isu hukum dan pendekatan konseptual untuk menemukan asas serta konsep hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum positif, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis guna memberikan gambaran sistematis dan faktual terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kejaksaan dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, kejaksaan tidak hanya berfungsi menuntut pelaku tindak pidana, tetapi juga berperan dalam menjaga dan memulihkan keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Peran tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan tidak sekadar

menjadi aparat penegak hukum, melainkan juga pelindung kepentingan publik dan negara secara menyeluruh.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses hukum yang sistematis. Dalam konteks pemulihan keuangan negara, kewenangan ini menjadi sangat penting karena hasil penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dikembalikan. Oleh sebab itu, setiap langkah kejaksaan diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kejaksaan menjalankan tiga tahapan utama penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahap penyelidikan berfungsi untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, dilakukan tahap penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat serta menentukan tersangka. Tahap terakhir adalah penuntutan, di mana jaksa membawa perkara ke pengadilan dengan tuntutan hukum yang sesuai dengan kerugian negara yang terjadi.

Setiap tahapan tersebut memiliki peranan penting dalam memastikan proses hukum berjalan secara efektif dan transparan. Kejaksaan harus mampu menjamin bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan akuntabel agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, jaksa dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas tinggi, karena setiap kesalahan dalam proses penanganan perkara dapat berimplikasi terhadap gagalnya upaya pemulihan keuangan negara.

Selain itu, peranan kejaksaan juga terlihat dalam fungsi perdata dan tata usaha negara. Melalui jalur perdata, kejaksaan dapat bertindak sebagai pengacara negara (Jaksa Pengacara Negara) untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang merugikan keuangan negara. Sementara dalam ranah tata usaha negara, kejaksaan dapat melakukan tindakan hukum untuk membatalkan keputusan atau tindakan administrasi yang merugikan negara. Kedua fungsi tersebut memperkuat posisi kejaksaan sebagai institusi yang berperan aktif dalam melindungi kepentingan keuangan negara dari berbagai potensi penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, peranan kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara tidak hanya sebatas menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Kejaksaan

diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga lain agar upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

2. Dasar Pertimbangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan jaksa dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta kebijakan internal lembaga kejaksaan. Salah satu pedoman utama yang digunakan adalah Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SEJAMPIDSUS) Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010, yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil. Pedoman ini memberikan arah bagi jaksa agar tetap dapat menegakkan hukum secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kemanfaatan hukum bagi kepentingan negara.

Selain berpedoman pada kebijakan internal, dasar hukum utama penghentian penyidikan juga mengacu pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan dalam tiga kondisi, yaitu: pertama, apabila tidak terdapat cukup bukti; kedua, apabila peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana; dan ketiga, apabila perkara harus ditutup demi hukum. Ketentuan tersebut memberikan ruang hukum bagi jaksa penyidik untuk menilai secara objektif apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau tidak berdasarkan bukti dan unsur hukum yang ada.

Pertimbangan jaksa dalam melakukan penghentian penyidikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Jaksa harus mampu menilai secara menyeluruh apakah penghentian penyidikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemulihan keuangan negara dibandingkan melanjutkan proses penuntutan yang berpotensi memakan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sebanding dengan nilai kerugian negara. Dalam konteks ini, asas keadilan restoratif dapat dijadikan acuan, di mana pemulihan kerugian negara menjadi tujuan utama daripada semata-mata pemberian hukuman pidana.

Namun demikian, keputusan untuk menghentikan penyidikan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Jaksa wajib memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar keputusan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Setiap keputusan penghentian penyidikan harus disertai dasar hukum yang jelas, pertimbangan yang rasional, dan bukti yang memadai. Oleh karena itu, koordinasi antarbidang di kejaksaan, khususnya antara bidang tindak pidana khusus dan bidang

perdata dan tata usaha negara, menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan keputusan penghentian penyidikan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, dasar pertimbangan jaksa dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanfaatan dan kepentingan publik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara, serta memperkuat peran kejaksan sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan substantif dan penyelamatan aset negara.

3. Kendala dan Solusi dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam praktik penegakan hukum, kejaksan tidak terlepas dari berbagai kendala dalam proses penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Kompleksitas kasus korupsi sering kali menyebabkan proses hukum menjadi panjang dan rumit, sehingga diperlukan strategi penanganan yang cermat agar kepentingan pemulihan kerugian negara tetap terjamin. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga melibatkan faktor teknis, administratif, dan sosial yang memengaruhi efektivitas penyidikan.

Kendala internal yang dihadapi kejaksan meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis. Tidak semua jaksa memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur penanganan perkara korupsi yang kompleks, terutama dalam aspek audit keuangan, pelacakan aset, dan analisis transaksi keuangan. Selain itu, jarak persidangan yang jauh — seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Langsa yang harus menempuh jarak hingga 436,4 km — juga menjadi hambatan logistik yang memperlambat proses hukum. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efisiensi penanganan perkara dan berpotensi memengaruhi hasil penyidikan.

Di sisi lain, kendala eksternal turut memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penghentian penyidikan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan mengenai tindak pidana korupsi menjadi salah satu tantangan utama. Banyak masyarakat masih enggan melapor karena faktor ketakutan, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, atau ketidaktahuan terhadap mekanisme pelaporan yang benar. Selain itu, ketidakhadiran pelaku dalam proses hukum dan sulitnya pelacakan aset hasil korupsi — terutama yang disembunyikan melalui rekening atas nama pihak ketiga atau di luar negeri — memperburuk hambatan dalam proses pemulihan kerugian negara.

Untuk mengatasi kendala internal, kejaksaan perlu melakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan di bidang tindak pidana korupsi. Peningkatan profesionalisme jaksa menjadi keharusan agar setiap tahapan penyidikan dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan video conference dalam proses persidangan, juga menjadi solusi yang efisien untuk mengatasi kendala jarak dan waktu tanpa mengurangi kualitas proses peradilan.

Sementara itu, dalam menghadapi kendala eksternal, perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi publik melalui sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat lebih berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pelacakan aset dan pengumpulan data keuangan. Sinergi antarinstansi penegak hukum merupakan faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan memastikan bahwa proses penghentian penyidikan dilakukan secara akuntabel.

Dengan demikian, keberhasilan kejaksaan dalam mengatasi berbagai kendala tersebut sangat bergantung pada kemampuan lembaga ini untuk beradaptasi terhadap perkembangan hukum dan teknologi, serta menjaga integritas aparat penegak hukum. Peningkatan koordinasi internal, penguatan sistem pengawasan, dan penerapan prinsip good governance di lingkungan kejaksaan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan penghentian penyidikan benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan berorientasi pada pemulihan keuangan negara..

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Kejaksaan memiliki peranan strategis dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui jalur pidana, perdata, maupun tata usaha negara dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam menghentikan penyidikan, jaksa berpedoman pada SEJAMPIDSUS Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 serta Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi kendala internal seperti keterbatasan SDM dan jarak persidangan, serta kendala eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan sulitnya penelusuran aset. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan kapasitas jaksa, peningkatan profesionalisme, dan optimalisasi koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum serta pemulihan keuangan negara yang berkeadilan.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih tegas dan terperinci mengenai mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara, termasuk ketentuan khusus tentang pembayaran uang pengganti secara paksa. Selain itu, kejaksaan perlu melakukan pembaruan dan peningkatan kapasitas institusional melalui penguatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia agar lebih profesional dalam melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Langsa juga diharapkan terus mengoptimalkan upaya internal maupun eksternal guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Alfitra. 2022. *Korupsi!*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Amalia, Nila. 2016. “Kewenangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Studi AlQur'an Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)*.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1136>
- Amiruddin H Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andryan dan Benito Asdhie Kodiya. 2020. “Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 7 No 2. hlm. 178. DOI: 10.31289/jiph.v7i2.4451
- Arifin, Muhammad. 2022. *Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, dalam Pidato Pengukuhan Profesor*. Medan: Umsu Perss. Asikin,
- Brunner, E, Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E., “Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn”, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol 3 No 3 (2024), hlm. 268-269.
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/293>
- Chatamarrasjid, Ais. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet 8. Jakarta: Prenadamedia Group.